



Nomor : 261/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 21 Maret 2025

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya
Tahap IV Tahun 2019**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**WSKT**")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat Surat Elektronik : waskita@waskita.co.id

Tanggal Kejadian	:	20 Maret 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 (" Obligasi ").
Uraian Informasi atau Fakta Material	:	Pada tanggal 20 Maret 2025, WSKT telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (" RUPO ") sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (" Perjanjian Perwaliamanatan ").

Pada RUPO ini, terdapat 2 (dua) usulan alternatif yang dibahas untuk memperoleh persetujuan RUPO, antara lain sebagai berikut:

1) Menerima penjelasan dan menyetujui usulan WSKT untuk mengesampingkan cidera janji sehubungan dengan adanya kelalaian WSKT atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga Obligasi, kewajiban keuangan WSKT untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan lain terkait Obligasi sebagai berikut:

a) Melakukan perubahan dan/atau penambahan pada Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain terkait ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (i) Ketentuan mengenai jadwal pelunasan pokok Obligasi;
- (ii) Ketentuan mengenai sifat dan besarnya tingkat bunga;
- (iii) Ketentuan mengenai jadwal dan periode pembayaran bunga Obligasi;
- (iv) Ketentuan mengenai kewajiban WSKT sehubungan dengan kewajiban keuangan; dan
- (v) Ketentuan mengenai kelalaian WSKT sehubungan dengan *crossdefault*.

b) Melakukan perubahan dan/atau penambahan pada Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 54, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain terkait ketentuan pengakuan utang.

2) Apabila usulan 1) tersebut di atas ditolak, maka pemegang Obligasi meminta WSKT untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran seluruh jumlah terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila WSKT tidak memenuhi kewajiban pembayaran jumlah terhutang, maka pemegang Obligasi menugaskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan dan menyatakan Obligasi menjadi jatuh tempo dimana Wali Amanat paling lambat dalam jangka waktu yang ditentukan akan mengadakan RUPO untuk membahas

		langkah-langkah lebih lanjut yang diambil terhadap Obligasi. Adapun dapat disampaikan bahwa berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, hasil pemungutan suara dalam RUPO ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan 40,42% (empat puluh koma empat dua persen) yang menyetujui usulan keputusan 1), sehingga RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ini tidak mengambil suatu keputusan.
Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	:	WSKT akan mengadakan RUPO kembali serta melakukan pengumuman dan panggilan kepada para pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Keterangan lain-lain	:	-

Demikian surat keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Tembusan:

- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi